DAMPAK ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM TERHADAP HAK ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(PUTUSAN NO. 2237/PDT.G/2014/PA.MLG.)

SKRIPSI

Oleh:

NURUL ANDIKA ABDI

12210129

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DAMPAK ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM TERHADAP HAK ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(PUTUSAN NO. 2237/PDT.G/2014/PA.MLG.)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Juni 2016

Penulis,

Nurul Andika Abdi

NIM 12210129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Nurul Andika Abdi 12210129, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

Dampak Asas Ultra Petitum Partium Terhadap Hak Anak Dalam Putusan Verstek Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg.)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukanpada majelis dewan penguji.

Malang, 23 Mei 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan	Dosen Pembimbing
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah	
Dr. Sudirman, M.A.	**Musleh Harry,S.H., M.Hum.**
NIP 19770822 200501 1 003	**NIP 19680710 199903 1 002**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Andika Abdi, NIM 12210129, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Dampak Asas Ultra Petitum Partium Terhadap Hak Anak Dalam Putusan Verstek Perspektif Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/Pa.Mlg.)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

DewanPenguji:

1. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. (_____)
   NIP. 196512052000031003 Ketua
2. Musleh Harry,S.H., M.Hum. (_____)
   NIP 19680710 199903 1 002 Sekretaris
3. Dr.H. Mujaid Kumkelo, M.H,. (_____)
   NIP. 19740619 200003 1 001 Penguji Utama

Malang, 27 Mei 2016

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP. 196812181999031002

MOTTO

”Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (H.R. Bukhari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat tahmid, tahlil dan takbir senantiasa terlantunkan atas rasa syukur Alhamdulillah demi terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Suwakin dan Ibu Intiyah yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan do‟ a beliau berdualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.

Kepada segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

Skripsi ini, penulis persembahkan pula untuk saudara-saudaraku, Miftahul Jannah, Nur Azizah, dan Moh. Fathur Rozi dan adinda Mikhwatul Husna yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semua teman-teman angkatan 2012 Fakultas Syari‟ ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah dan Hukum Bisnis Syari‟ ah yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukrulillah, penulis sampaikan kehadirat Allah SWTyang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Dampak Asas Ultra Petitum Partium Terhadap Hak Anak Dalam Putusan Verstek Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/Pa.Mlg.)" dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran.Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun do'a. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-SyakhshiyyahFakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Jamilah, M A., selaku dosen wali yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan dan kesabaran telah banyak memberikan motivasi dan masukan-masukan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Musley Harry S. H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan dan kesabaran telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Suwakin dan Intiyah yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan do'a beliau berdualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
8. Saudara-saudaraku, Miftahul Jannah, Nur Azizah, dan Moh. Fathur Rozi dan tak lupa kepada Adinda Mikhwatul Husna yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi disaatpenulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua saudara-saudaraku losvada yang selalu memberi dukungan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua teman-teman angkatan 2012 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Khususnya Jurusan Al-Ahwal AlSyakhshiyyah dan Hukum Bisnis Syari'ah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan sertamemberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai danbermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 1 juni 2016

Penulis,

Nurul Andika Abdi

NIM 12210129

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syari‟ ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration),INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ب = B

ت = T

ث = Ts

ج = J

ح = H

خ = Kh

د = D

ذ = Dz

ر = R

ز = Z

س = S

ش = Sy

ص = Sh

ض = Dl

ط = Th

ظ = Dh

ع = ,,(koma menghadap ke atas)

غ = Gh

ف = F

ق = Q

ك = K

ل = L

م = M

ن = N

و = W

هى = H

ي=Y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namunapabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (‟), berbalik dengan koma („), untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulisdengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjangmasing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول menjadi qawlun
Diftong (ay) =ي	misalnya	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengahtengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة المدرسة menjadi al-risalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة اللهmenjadi firahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla

DAFTAR ISI

COVER
COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
HALAMAN MOTTO.....v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....x
DAFTAR ISI.....xiv
DAFTAR LAMPIRAN
.....xvi
i
ABSTRAK
.....xvi
ii
ABSTRACT.....xix
انبحث مهخص xx
BAB I PENDAHULUAN

A.Latar belakang.....1

B.Rumusan masalah..... 7

C.Tujuan penelitian..... 7

D.Manfaat penelitian..... 8

E.Definisi operasional..... 8

F.Metode penelitian..... 9

1.Jenis penelitian.....10

2.Sifat penelitian.....10

3.Pendekatan penelitian.....11

4.Jenis dan sumber bahan hukum.....12

5.Teknik pengumpulan bahan hukum 13

6.Teknik analisis 14

G.Penelitian terdahulu 15

H.Sistematika pembahasan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Pengertian dan alasan perceraian 21
B.Akibat perceraian terhadap anak yang masih di bawah umur 23
C.Akibat hokum 24
1. Pengertian akibat hokum 24
2. Ruang lingkup akibat hukum 24
D.Verstek 26
1. Pengertian verstek 26
2. Sebab-sebab putusan verstek 27
3. Akibat putusan verstek 29
E.Asas ultra petita partium 30
1. Pengertian ultra petita 30
2. Larangan prinsip ultra petita dalam hukum acara 30
F.Perlindungan anak 31
1. Hak-hak anak 31
2. Kompilasi hukum islam bab xvii (akibat putusnya perkawinan terhadap hak anak pasca perceraian) 35
3. UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 37
G.Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim 39
H.Teori hukum responsif dan hukum progresif 40
1.Hukum responsif 40
2.Hukum progresif 43

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan asas ultra petitum partium dalam putusan verstek perkara nomor 2237/pdt.g/2014/pa.mlg terhadap hak anak 48

B. Dampak asas ultra petitum partium dalam putusan verstek terhadap hak anak ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 82
B.Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Nurul Andika Abdi, 2016, Dampak asas *ultra petitum partium* dalam putusan *verstek* terhadap hak anak prespektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg). Fakultas Syariah UIN Malang.

Kata kunci: *Ultra Petitum Partium, Verstek, Perlindungan Anak*

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah . Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian. Dalam perkara perceraian (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg), Hakim Peradilan Agama tidak memutus hak anak meskipun dalam fakta hukum telah disebutkan adanya anak dalam perkawinan, hal ini karena hakim harus patuh terhadap asas ulta petitum partium. Pada Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 tahun 2014 menyatakan pemerintah harus ikut andil dalam perlindungan anak. Dengan demikian badan yudikatif (lembaga pengadilan/Hakim Peradilan Agama) wajib berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak tersebut terutama bagi anak-anak yang akan menjadi korban perceraian. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa setelah perceraian hak keperdataan jatuh pada ibu , dan ayah wajib memberikan nafkah hadhonah anak sampai umur 21 tahun.

Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas *ultra petitum partium* dalam putusan *verstek* terhadap hak anak (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg) dan untuk mengetahui dampak asas ultra petitum partiun dalam putusan *verstek* terhadap hak anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, penerapan asas *ultra petitum partium* dalam puPutusan No.2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg terhadap hak anak adalah Majelis hakim memutus perkara dengan *verstek* dan tetap patuh terhadap asas *ultra petitum partium* sehingga hakim tidak menyantumkan hak anak meskipun ada dalam posita. Dampak yang ditimbulkan atas asas *ultra petitum partium* dalam putusan *verstek* berdasarkan tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap hak anak dan Kompilasi Hukum Islam adalah Hak Hadhona anak pertama jatuh kepada pihak ibu kemudian ayah masih tetap memberikan nafkah hadhona kepada anak sampai anak berusia 21 tahun dan Hakim Peradilan Agama sebagai badan yudikatif dapat mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian.

ABSTRACT

Nurul Andika Abdi, 2016, The effect of the principle of ultra petitum partium in the decesion verstek of children's rights in terms of Act No. 35 of 2014 on Protection Child and Islamic Law Compilation (Decision No. 2237 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg). Faculty of Syariah UIN Malang

Keywords : The Principle Of Ultra Partium, The Decesion Verstek ,The Child Protection

Marriage is a contract that is very strong to obey God's command and execute the worship. However, the ark of households are often confronted by problems that lead to divorce. In a divorce case (Decision No. 2237 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg), Religious Courts judges often ignore the rights of children to not break the rights of children despite the fact that the law had mentioned their children in marriage, this is because judges must adhere to the principle of ultra petition partium. On the provision of Article 23 paragraph (1) and (2) of Law No. 35 of 2014 states that the government must take part in child protection. Thus the judiciary (the courts) must play an active role in realizing the protection of the rights of the child,especially for children who will become victims of divorce, Islamic Law compilation is Rights Hadhona first child fell to the mother and then the father still provide a living hadhona to the child until the child is aged 21 years.

Formulation of problem of this study is to investigate the implementation of the principle of ultra partium in a decesion verstek of children's rights (Decision No. 2237 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg) and to find out a review of the Child Protection Act 35 in 2014 and Islamic Law Compilation in the implementation of the principle of ultra partium in a decesion verstek of children's rights.

This research includes studies of normative legal prescriptive, because this study is a scientific investigation to find the truth based on scientific logic of the law. Types of legal materials that I use is the primary legal materials and secondary law.

Based on the research results and conclusions generated discussion Implementation of the principle of ultra petition partium the decision number 2237 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg of children's rights is The panel of judges deciding cases with verstek and adherence to the principle of ultra petition partium so the judge is not to omit the rights of children even though there is in posita. The impact of the principle of ultra partium in a decesion verstek based on a review of Law No. 35 of 2014 of children's rights and Islamic Law Compilation is Rights Hadhona first child fell to the mother and then the father still provide a living hadhona to the child until the child is aged 21 years and Judge Religious Courts as judicial bodies may consider providing legal protection of the rights of children who are victims of divorce.

مستلخص البحث

نورل أنديكا أبدي، 2016، أثر على أساس بارتيوم بيتيتوم الترا في فيرستيك الطلاقاستعراضذمة حقوق الطفلالقنون الرقم 35 السنة 2014 عن ذمة الطفل و تجميع للشريعة الإسلامية (تقرير الرقم 2014/2327/المحاكم الدينية بمالانج)

الكلمات الأساسية: بارتيوم بيتيتوم الترا، فيرستيك، ذمة الطفل

الزواج عقد قوية شديدا أوميثقا غليظا لطاعة وصايا الله و تنفيذ ذلك هو العبادة. ومع ذلك، كثيرا ما تواجه تابوت الأسرة المعيشيةمن المشكلات التي أدت إلى الطلاق. وفي ترهة الطلاق(تقرير الرقم 2014/2327/المحاكم الدينية بمالانج). قضاة المحاكم الدينية كثيرا ما تتجاهل حقوق الطفلعدم كسر حقوق الطفلعلى الرغم من أن القانون في الواقع سبق ذكرهاوجود الأطفال في الزواج،وهذا يرجع إلى أن القضاة يجب أن تطيع ضد مبدأ بارتيوم بيتيتوم الترا. على أحكام المادة 11 الفقرة (1) و(2) التشريعات الرقم 35 السنة 2014معلنا أن الحكومة ينبغي أن تشارك في حماية الطفل. (وهكذا الهيئات القضائيةمؤسسة المحكمة إلزامية) دوراً نشطاً في تحقيق حماية حقوق الطفلخاصة بالنسبة للأطفال الذين سوف يصبحون ضحايا للطلاق،و فى هو حقوق هظنة سقط الطفل الأول للأم ثم للأب لا تزال توفر هظنة الحية للطفل حتى يبلغ الطفل البالغ من العمر 21 عاما.

صياغة المشكلة من هذا البحث معرفة تنفيذ بارتيوم بيتيتوم جداً في فيرستيك الطلاق ضد حقوق الطفل الأساسيةتقرير الرقم 2014/2327/المحاكم الدينية بمالانجومعرفة باستعراض قانونحماية الطفل الرقم 35 السنة 2014 و تجميع للشريعة الإسلامية في تنفيذ مبدأ بارتيوم بيتيتوم جداً في فيرستيك الطلاق ضد حقوق الطفل.

وتشمل هذه البحث هذا نوع البحث القانونية المعيارية التي إلزامية،لأن هذا البحث دراسة علمية لمعرفة الحقيقة يستند إلى منطق الجانب العلمي .هو نوع المواد يستخدم كتاب القانون بالمواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية.

استناداً إلى المناقشة التي تم إنشاؤها للبحث نتائج واستنتاجات،تنفيذ على أساس بارتيوم بيتيتوم فائقة في تقرير الرقم 2014/2327/المحاكم الدينية بمالانج على حقوق الطفل هو القاضي قطع الأشياء مع فيرستيك، وحتى القاضي إبقاء الضال ضد بارتيوم بيتيتوم الترا الأساسية لا حقوق الطفل مينيانتومكان في حين أن هناك في بسيطة. الآثار التي لحقت على أساس بارتيوم بيتيتوم جداً في فيرستيك الطلاق استناداً إلى استعراض القنون الرقم 35 السنة 2014 على حقوق الطفل و تجميع للشريعة الإسلامية هوحقوق هظنة سقط الطفل الأول للأم ثم للأب لا تزال توفر هظنة الحية للطفل حتى يبلغ الطفل البالغ من العمر 21 عاما والقاضي المحاكم الدينية إلى الهيئات القضائية قد تنظر في تقديم الحماية القانونية ل حقوق الأطفال الذين هم ضحايا الطلاق

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah . Selain itu, baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian.

Hukum islam memberikan jalan kepada suami yang menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada Istri untuk

menceraikan suaminya dengan mengajukan khulu‟ [1] . Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalsam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No.3 tahun 2006)[2] . Sebab lain yang dapat mengakibatkannya adalah putusan Pengadilan.

Hukum acara perdata mengatur mengenai perkara gugur (Pasal 124 HIR) dan *verstek* (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu biaya perkaranya.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir di persidangan meski telah di panggil secara patut, maka hakim berhak memutus perkara tanpa kehadiran tegugat/termohon. Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 220.
[2] Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), h. 66 dan 60.

tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelsesaian perkara.

Di dalam Penjelasan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut dinyatakan cukup jelas, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut mestinya bukan hanya terhadap penentuan pembayaran Mut'ah dan nafkah Iddah bagi bekas istri saja, tetapi juga terhadap nafkah anak yang berada dalam asuhan bekas istri.[3]

Perkembangan dinamika sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari diterimanya beberapa sistem hukum sehingga menurut presfektif Bagir Manan[4] negara Indonesia lebih tepat dimasukkan kedalam kelompok sistem hukum campuran (*hybrid legal system*), yaitu sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) karena negara Indonesia tetap mempertahankan politik hukum kodifikasi dengan mengutamakan hukum tertulis (peraturan perundangan), dipihak lain para hakim juga tetap menjalankan *precedent* (yurisprudensi) secara tidak mengikat yang terinpirasi dari sistem Anglo Saxon. Dipihak lain Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam berlaku sistem hukum Islam, yang tidak terbatas pada hukum perkawinan Islam, tetapi juga hukum kewarisan, hukum wakaf dan zakat, hukum ekonomi Syari'ah, bahkan di Propinsi Aceh berlaku Syari'at Islam secara utuh termasuk hukum pidana tertentu.

[3] Baca Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
[4] Ikahi, Majalah Varia Peradilan, Tahun XXX, no.352 Maret 2015, Hlm. 22.

Hukum adat juga berlaku di Indonesia dalam beberapa sub hukum tertentu, misalnya pada hukum Agraria yang menegaskan bahwa hukum agraria adalah hukum adat.[5] Oleh karena itu berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang secara konstitusional telah mendapatkan perlindungan hukum dari negara, maka sistem hukum Islam yang merupakan *living law* bagi sebagian besar masyarakat Indonesia harus menjadi faktor pengubah hukum keluarga yang ada dalam masyarakat.

Namun demikian, Indonesia sebagai negara hukum tidak sepenuhnya memandang, bahwa putusan hakim yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian tersebut adalah keliru, karena dalam proses pembuatan putusan, para hakim harus taat kepada hukum Acara Perdata yang menjadi azas pembuatan putusan yang disebut doktrin " *Ultra petitum partium*", yang melarang kepada hakim untuk memberikan putusan yang melebihi daripada gugatan penggugat, sebagai ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg[6] yang berbunyi:

> Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.[7]
>
> Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dimohon, atau memberikan lebih daripada yang dimohon.[8]

[5] Baca Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.
[6] Baca Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg.
[7] Pasal 178 ayat (3) HIR
[8] Pasal 189 ayat (3) RBg.

Kepatuhan para hakim terhadap doktrin "*Ultra Petita*" di dalam Hukum Acara Perdata dan menegakkannya di dalam persidangan perkara perdata adalah sebagai suatu keharusan. M.Yahya Harahap menyatakan bahwa, "Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau "*ultra vires*", yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of the authority*). Sehingga putusan yang mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan i'tikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum.[9]

Peneliti merujuk kepada putusan Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor perkara 2237/PDT.G/2014/PA.MLG yang diputus secara *verstek*. Pada putusan tersebut dalam posita gugatannya disebutkan bahwa pasangan suami-istri telah dikaruniai seorang anak, namun dalam petitum gugatannya penggugat tidak meminta hak asuh untuk anaknya. Atas dasar kepatuhan terhadap asas ultra petitum partium, maka majelis hakim tidak memutus hak asuh anak dalam putusannya.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 tahun 2014 menyatakan:" Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi perlindungan anak".

[9] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,(Sinar Grafika: Jakarta, 2004), h. 767.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam UU Perkawinan tersebut kemudian dipertajam lagi dengan ditetapkannya UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa seorang anak yang orang tuanya telah berpisah berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Memang benar dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa setelah perceraian hak keperdataan jatuh pada ibu , dan ayah wajib memberikan nafkah hadhonah anak sampai umur 21 tahun.[10] Namun hakim atas dasar asas ultra petitum partium tidak dapat mengabulkan hak hadhonah setelah perceraian. Penggugat harus mengajukan gugatan kembali apabila si ayah tidak melaksanakan pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Tujuan hukum putusan perceraian bukan hanya keadilan secara subyektif bagi kedua pihak berperkara (suami dan istri atau istri dan suami) yang sedang mengalami dan membutuhkan nilai-nilai keadilan untuk tercapainya perceraian tersebut, namun juga harus memenuhi rasa keadilan secara obyektif (hak anak).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian terhadap perlindungan anak pada putusan *verstek* dengan judul penelitian "Dampak Asas Ultra Petitum Partiun Dalam Putusan *Verstek* Terhadap Hak Anak Ditinjau Dari UU

[10] Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan No. 2237/ Pdt.G /2014 / PA. Mlg)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas ultra petitum partiun pada putusan *verstek* terhadap hak anak (Putusan No. 2237/ Pdt.G /2014 / PA. Mlg) ?
2. Bagaimana dampak asas ultra petitum partiun dalam putusan *verstek* terhadap hak anak ditinjau dari UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas ultra petitum partium dalam perceraian *verstek* terhadap hak anak (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg).
2. Untuk mengetahui dampak asas ultra petitum partiun dalam putusan *verstek* terhadap hak anak ditinjau dari UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritik:
   a. Menambah wawasan serta khazanah keilmuan bagi setiap orang yang membaca tulisan ini, terutama untuk mahasiswa atau orang-orang yang sedang mempelajari tentang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan asas ultra petitum partium dalam perceraian *verstek*, karena yang diharapkan oleh penulis adalah tulisan ini bisa memberi manfaat kepada yang lain.
   b. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis:

   Penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap para hakim dalam pelaksanaan asas ultra petitum partium dalam perceraian *verstek.*

E. Definisi Operasional

Ultra petitum partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata *ultra* yang berarti lebih dan kata *petitum partium* yang berarti permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan.[11] Asas Ultra petitum partium juga dapat diartikan hakim dilarang mempertimbangkan sesuatu yang menyimpang dari dasar gugatan.

[11] Martinus Sahrani dan Ilham Gunawan, *Kamus hokum* (Jakarta:Restu Agung, 2002), hal.154

Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan terhadap tergugat yang tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sidang.[12]

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[13]

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistim; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangangan dalam suatu kerangka tertentu[14]. Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan

[12]Dr. Ahmad Mujahidin, M.H, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 99.
[13] Romli Atmasasmita , *Peradilan Anak di Indonesia,(* Bandung: Mandar Maju,1997), h. 166.
[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Perss, 2006), h. 42.

menganalisis data dalam rangka menjawab masalah)[15]. Metode Penelitian yang digunakan Penulis memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[16] Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[17] Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada dokumen yang diperoleh dalam hal ini dari Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.[18] Penelitian ini ditunjukan untuk

[15] Soerjono Soekanto. *Pengantar,* h. 43.
[16] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), h. 57.
[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 35.
[18] Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah,* (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), h. 35.

mendeskripsikan sesacara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara perceraian yang diputus secara *verstek*, pembahasan yang akan dikaji pada penelitian ini lebih ditekankan pada tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan asas ultra petitum partium terhadap hak anak dalam putusan *verstek* (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg) dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (historical approach), pendekatan comparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[19]

Adapun dalam penelitian ini Penulis hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Metode Penelitian Hukum menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang.[20] Dalam penelitian ini Penulis menggunakan studi kasus (*case study*).

[19] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h. 93.
[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* h. 93.

Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hokum.[21] Penelitian ini menggunakan studi kasus, karena kasus yang digunakan penulis hanya satu, yaitu kasus gugatan perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Malang.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, yang ada dalam penelitian hukum adalah bahan hukum, maka dalam hal ini Penulis menggunakan istilah bahan hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan adannya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas .[22]

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan Hakim.[23] Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

a. Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg

b. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/R.Bg

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 94.
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.
[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

c. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

d. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

e. Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku , kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan .[24]

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder hasil dari studi kepustakaan atau studi dokumen, baik dari media cetak maupun elektronik yang kemudian dikategorisasi menurut jenisnya. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.[25]

[24] Peter Mahmud Marzuki. . Hal 141
[25] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan KTI 2012 Fakultas Syariah UIN Maliki Malang* (Malang:Fakultas Syariah.2012), hal 22.

Tekhnik pengumpulan bahan hokum dilakukan dengan cara studi kepustakaan library (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. pembahasan yang akan dikaji pada penelitian ini lebih ditekankan pada tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam pelaksanaan asas ultra petitum partium terhadap hak anak dalam perceraian *verstek* (Putusan No. 2237 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg).

Setelah semua bahan hokum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hokum tersebut sesuai dengan pokok permaslahan. Bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensinnya dalam menentukan landasan berpikir atau alasan-alasan yang relevan untuk melakukan penelitian terhadap tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam pelaksanaan asas ultra petitum partium terhadap hak anak dalam perceraian *verstek* (Putusan No. 2237 / Pdt.G / 2014 / PA.Mlg).

6. Teknik Analisis

Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Bahan hokum yang diperoleh dalam penelitian hokum normative dengan cara studi kepustakaan diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hokum yang satu dengan bahan

hokum yang lain sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Cara pengolahan bahan hokum dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada permasalahan abstrak yang bersifat umum[26]. Berawal dari problematika kepatuhan hakim terhadap asas ultra petitum partium yang tergambar dalam putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg kemudian dianalisis secara deskriptif menurut Undang-Undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

1. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2673 / Pid.B / 2010/ PN.SBY) Oleh Ni Ketut Sri Wijayanti.

   Hasil yang Diperoleh dari penelitian tersebut adalah mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

[26]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hokum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 166.

Tentang Perlindungan Anak telah berlaku selama 9 (sembilan) tahun tetapi kekerasan terhadap anak tidak menyurut bahkan dari data yang terpantau di LSM Crisis Center Cahaya Mentari Surabaya terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dapat dilakukan dengan melalui perlindungan sementara dari pihak LSM dan masyarakat setempat setelah itu dapat melalui pihak PPA yang ada di polrestabes seperti kasus David anak berusia 6 (enam) tahun. Tetapi usaha perlindungan hukum dan HAM terhadap anak tidak hanya cukup dengan konsep tetapi harus diterapkan dalam praktik yang nyata. Juga adanya upaya-upaya yang dapat melindungi anak dari kekerasan yang terjadi, khususnya bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) upaya hukum anak korban KDRT juga dapat dilakukan dengan cara mediasi antara antara korban dengan tersangka dan pihak keluarga sebagai penengah.

2. Putusan *verstek* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj) Disusun Oleh : Muhammad Imam Sasmita Kadir skripsi diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014.

   Hasil yang Diperoleh dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal penjatuhan putusan *verstek* perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, telah sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat mulai dari masuknya gugatan, proses pemanggilan, proses persidangan sampai acara pembuktian,hingga berkahir dengan putusan *verstek*oleh hakim.

Landasan hukum bagi hakim untuk memakai proses pembuktian dalam putusan *verstek* yaitu, selain merupakan syarat formil, salah satu yang menjadi dasar hakim dalam membebani pembuktian pada Pemohon pada proses perceraian terhadap putusan *verstek* dapat dilihat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada poin (10) : Dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan di putus *verstek*, Pengadilan Agama tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya adanya alasan perceraian yang didalilkan pemohon.

Pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* yaitu: (1). Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, majelis hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon (2). Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalammenjatuhkan putusan *verstek* ada Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang

sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon.

3. Penerapan asas ultra petitum partium terkait hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2007 Oleh Ari Triyanto , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

   Hasil yang dicapai dalam penelitian tersebut bahwa hakim Pengadilan agama Yogyakarta telah membebankan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri dengan pertimbangan dan alasan yang logis, dimana sesuai dengan peraturaan perundang-undangan bahwa hokum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum juga berlaku di pengadilan agama sudah sepantasnya hakim mematuhi asas ultra petitum partium, tapi di sisi lain hakim dapat menyimpangi asas tersebut dalam memutus perkara melalui hak Ex Officio nya selama ada argumen yang logis sesuai aturan perundang-undangan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya komprehensif, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yangmana pada bab ini dijelaskan kerangka pemikiran dari kerja penelitian. Sebab, bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan serta metode penelitian, yang mencakup lima hal, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hokum, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode penelitian ini merupakan suatu cara atau tekhnis yang akan dilakukan dalam proses penelitian lebih terarah dan terorganisir.

Sedangkan pada bab kedua merupakan tinjauan pustaka, dimana mendiskripsikan konsep atas dasar perlindungan anak, akibat hokum, putusan *verstek*, asas ultra petitum partium, dan teori hokum responsive dan progresif. Pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap masalah yang disajikan.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan dengan nomor perkara NO. 2237/PDT.G/2014/PA.MLG di Pengadilan Agama Kota Malang yang diputus secara *verstek* tentang kepatuhan hakim terhadap asas ultra petitum partium yang akan dibenturkan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam yang mencakup didalamnya: implementasi kepatuhan terhadap asas ultra petitum partium pada putusan NO. 2237/PDT.G/2014/PA.MLG dan dampak kepatuhan hakim pada asas ultra petitum partium terhadap hak anak dalam

putusan *verstek* perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat merupakan penutup yang mana pada bab ini mengakhiri penyusunan penelitian yang nantinya akan berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan diperoleh berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran diperoleh berdasarkan pemaparan masalah yang disajikan serta simpulan dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Alasan Perceraian

Secara etimologis (bahasa) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang berarti pisah; putus hubungan sebagai suami istri. Lalu mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang menunjukkan sifatnya sebagai kata benda abstrak yang berarti perihal berceraian; perbuatan (hal dan sebagainya); perpisahan.[27]

[27] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaiman termuat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan bahwa, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian berbeda sifatnya dengan putusnya perkawinan oleh dua alasan yang lainnya. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian (cerai hidup) menunjukkan adanya kesan perselisihan maupun pertengkaran perihal suami istri yang menyebabkan ikatan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan putusan perkawinan karena kematian (cerai mati) tidak menunjukkan adanya kesan perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penyebab ini lebih merupakan karena salah satu pihak telah meninggal dunia sehingga ikatan perkawinan di antara mereka secara mutatis mutandis hilang dengan sendirinya. Lain halnya lagi dengan putusnya perkawinan oleh putusan pengadilan. Penyebab ini dapat dikatakan karena pengkhususan dari penyebab karena perceraian namun lebih menekankan pada bubarnya ikatan perkawinan karena penetapan atau "pembatalan" di muka pengadilan, berbeda dengan perceraian yang prosesnya berawal bahkan sebelum perceraian tersebut menempuh jalur litigasi di pengadilan.

B. Akibat Perceraian Terhadap Anak Yang Masih di Bawah Umur

Pada Pasal 41 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut: " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak -anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Mengenai alasan – alasan perceraian disamping diatur dalam Penjelasan Pasal 39, juga diatur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1974.

Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, Undang-Undang Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa "bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya." Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak

juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak – anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.

C. Akibat Hukum

1. Pengertian akibat hukum

   Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.[28] Tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum adalah tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.[29] Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Dengan kata lain, akibat hukum dapat dikenakan baik pada:

   a. Tindakan hukum atau perbuatan hukum
   b. Delik, baik delik dalam bidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik dibidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).

2. Ruang lingkup akibat hukum

   Perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum dapat berwujud:[30]

   a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu, misalnya mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan

[28] Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* ,(Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h. 192.
[29] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 295.
[30] Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). h. 71.

hukum baru yaitu tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.[31]

b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan tertentu, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban salah satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan jual beli diantara keduannya.[32]
c. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi dibidang hukum keperdataan, misalnya dalam hukum perdata dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.
d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan kebakaran dimana seorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untukjalan keluar menyelamatkan diri.

[31] Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ,* h. 193.
[32] Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ,* h. 192-193.

D. *Verstek*

1. Pengertian *Verstek*

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya satu pihak. Diajukannya gugatan merupakan kepentingan penggugat sehingga diharapkan hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Pada saat persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak hadir. Apabila pihak penggugat yang tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tergugat hadir maka perkara dapat diputus. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg). Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) (vide Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Adapun pengertian *verstek* menurut Yahya Harahap[33]: Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di tentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan dan sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Sedangkan

[33] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafik,2010), h. 382.

menurut Soepomo[34], *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun menurut hukum acara ia harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan jikalau tergugat tidak pada hari sidang pertama.

2. Sebab-sebab putusan *verstek*

Sebab-sebab putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut[35]:

a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditantukan;
b. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
d. Petitum tidak melawan hak;
e. Petitum beralasan;

[34] R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradanya Paramita, 1933), hal, 33.
[35] Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori, (*Jakarta: Pradanya Paramita, 1979), h. 21.

Selanjutnya oleh Yahya Harahap mengemukakan syarat acara *verstek* sebagai berikut[36]:

a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;
c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi;

Syarat yang dikemukakan Yahya Harahap lebih mencantumkan bahwa tergugat telah di panggil secara sah dan patut, serta mensyaratkan bahwa ketidakhadiran tergugat tanpa disertai alasan yang sah.Yahya Harahap tidak mencantumkan sebagai syarat dijatuhkannya putusan *verstek* karena gugatan tidak melawan hukum serta gugatan beralasan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan acara *verstek* ada 2 (dua) tahapan pemeriksaan yaitu:

a. Tahap untuk menentukan terpenuhnya syarat-syarat perkara diputus dengan *verstek*, pada tahapan ini yang diperiksa adalah ketidakhadiran tergugat serta pemanggilannya apakah pemanggilan terhadap tergugat sudah sah dan patut.
b. Tahap untuk menetapkan gugatan dikabulkan atau tidak, pada tahap ini yang diperiksa adalah apakah gugatan (petitum) penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

[36] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 383.

3. Akibat putusan *verstek*

a. Mengabulkan seluruh atau sebagaian gugatan

Hakim akan memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian dengan *verstek*).[37]

b. Menolak gugatan

Terhadap gugatan yang tidak dihadiri para tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan dan dia juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, tapi bagi pengadilan negeri nyata gugatan

[37] Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata,*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*,(Bandung:Mandar Maju, 1997), h. 27.

tidak bersandar hukum atau tidak beralasan, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.SH[38] memberi jawaban sebagai berikut :

> "Jika gugatan tidak bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima, (niet onvankelijk ver klaard). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Maka gugatan akan ditolak".

E. Asas *Ultra petita Partium*

1. Pengertian *Ultra petita*

   Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.[39] Sedangkan, *ultra petita* menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.[40]

2. Larangan Prinsip *Ultra petita* dalam Hukum Acara

   Asas non *ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partium*. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh

[38] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta: liberty,1979), h. 76.
[39] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen MKRI, 2006), h. 34.
[40] I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.522.

mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.

Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).[41] Namun, menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non *ultra petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.[42]

F. Perlindungan Anak

1. Hak-hak Anak

[41] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 801.
[42] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 802.

Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB secara aklamasi mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Jiwa dokumen ini tercermin dalam mukadimah Deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain, umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Adapun pernyataan tentang hak-hak anak menurut Deklarasi Hak Anak-Anak 20 November 1958 meliputi :[43]

a. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarga.

b. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.

c. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

[43] Bismar Siregar dan W. Kusumah. 1986.Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta:Rajawali. Hlm, 62-64

d. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

e. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

f. Agar kepribadiannya tumbuh secara optimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimana pun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia limabelas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anakanak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

g. Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus

mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarkat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadappendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini.

h. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

i. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan apapun, mereka tidak boleh menjadi "Bagian Perdagangan".

j. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa,

perdamaian serta persaudaraan semesta dan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harusdiabadikan kepada sesama manusia.

2. Kompilasi Hukum Islam Bab XVII,Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian

Bagian Kesatu,Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Ayat (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Bagian Ketiga,Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    2. Ayah;
    3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perintah kepada semua pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, hal tersebut sebagaimana diraikan di

dalam Penjelasan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa,“ yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Dengan demikian badan yudikatif (lembaga pengadilan) wajib berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak tersebut terutama bagi anakanak yang akan menjadi korban perceraian.

Hal tersebut dalam rangka melindungi hak-hak anak serta memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut apabila orang tua anak itu bercerai, atau orang tuanya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab lain sehingga orang tua anak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya atau tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka UU ini telah memberikan kepastian hukum, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua anak tersebut secara hukum beralih kepada keluarganya. Untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak maka UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan:” Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua,

wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi perlindungan anak". Penambahan "pemerintah daerah" dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak harus dilakukan lebih menyeluruh di setiap lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang bebas dari kekerasan.

G. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Dalam membuat putusan hakim harus memuat unsure keadilan, kepastian hokum, dan kemanfaatan. Ketiga unsure tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proposional.[44] Bamun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk menakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hokum , sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduannya. Adapun penekana pada kepastian hokum , lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hokum tertulis dari hokum positif yang ada.

[44] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hokum Upaya Mewujudkan Hokum Yang Pasti Dan Berkeadilam,* (Yogyakarta:UIIS Press, 2006), h. 6.

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hokum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hokum yang tidak tertulis. Hakikat keadilan menurut John Christman[45], dibagi menjadi tiga macam teori keadilan retributive, korektif dan distributive. Namun secara umum teori keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu teori keadilan retributive dan distributive. Keadilan retributive adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Sedangkan keadilan distributive adalah keadilan yang berkaitan dengan pembagian nikmat dan beban. Pada keadilan distributive, terdapat ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat.[46] Adapun penerapan keadilan dalam keputusan, yaitu harus didasrkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intuitif maupun rasional.[47] Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasr pemikiran bahwa hokum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hokum itu harus berguna bagi masyarakat.[48]

H. Teori Hukum Responsif dan Hukum Progresif

1. Hukum Responsif

[45]John Christman, *Socizl And Political Philosophy: A Contemporary Intruduction,*(London: Routledge, 2002), h. 60-61
[46]Mawardi, *Keadilan Social Menurut John Rawls, Skripsi,* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. 46-47
[47] Mawardi, *Keadilan Social,* h. 10.
[48] Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hokum Oleh Hakim Prespektif Hokum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 135.

Sebagai penggagas teori hukum responsif, Nonet dan Selznick memberikan sebuah konsepsi yang cukup mendalam tentang apa itu hukum responsif. Menurut keduanya hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif .[49]

Disampaikan juga bahwa hukum responsif merupakan tradisi kaum realis (legal realism) dan sosiologis (sociological jurisprudence) yang memiliki satu tema utama yaitu membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum. Seharusnya ada penghargaan yang tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektifitasnya.

Hukum responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Oleh karena itu diperlukan panduan berupa tujuan, tujuan-tujuan ini menetapkan standar untuk mengkritisi tindakan yang mapan dan karenanya membuka kesempatan untuk terjadinya perubahan. Pada saat yang bersamaan, jika benar-benar dijadikan pedoman tujuan dapat mengontrol diskresi administratif, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyerahan institusional. Sebaliknya ketiadaan tujuan berakar pada kekakuan serta oportunisme. Hukum responsif

[49] Phillippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Sosiety in Transition:Toward responsive Law, Harper & Row*, Terj. Raisul Muttaqqien,(Cet 2, Bandung:Nusamedia, 2008), h.84.

beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup obyektif dan cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif .[50]

Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Suatu contoh yang lazim untuk hal ini adalah doktrin "due process". Sebagai doktrin kontitusional "due process" mungkin hanya dipahami sebagai nama untuk serangkaian peraturan, yang dipaparkan secara historis, yang melindungi hak-hak atas atas pemberitahuan (right of notice), untuk didengar dalam persidangan, peradilan dengan sistem juri, dan hal lain semacam itu.[51] Secara lebih spesifik hukum responsif mendorong dan mengembangkan kesopanan dalam dua cara pokok yaitu:[52]

a. Mengatasi kondisi sempitnya pandangan dalam moralitas komunal.

Otoritas tujuan yang tumbuh cenderung mengurangi preskripsi dan simbolisme. Hukum responsif menuntut bahwa kebiasaan dan moralitas, sejauh moralitas dan kebiasaan ini mengklaim otoritas hukum, harus dijustifikasi oleh suatu penilaian rasional mengenai pengorbanan dan manfaat. Salah satu akibatnya adalah tekanan untuk mendeskriminilisasi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang berlaku. Tatanan hukum lalu lebih beradab, atau tepatnya bahwa tatanan tersebut menjadi lebih santun, lebih menerima keragaman budaya, tidak terlalu mudah

[50] Phillippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Sosiety,* h. 87.
[51] Phillippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Sosiety,* h. 90.
[52] Phillippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Sosiety,* h. 102.

menjadi kejam terhadap halhal yang menyimpang dan eksentrik. Hal ini tidak lantas berarti bahwa hukum melepaskan diri dari konsensus moral masyarakat. Ia hanya lebih menemukan konsensus di dalam aspirasi-aspirasi yang umum daripada di dalam norma perilaku yang spesifik, ia berusaha mengklarifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam tatanan moral, sehingga akan membebaskan budaya dan tafsiran-tafsiran sempitnya.

b. Mendorong suatu pendekatan baru terhadap krisis-krisis ketertiban umum yaitu suatu pendekatan yang berpusat pada masalah (problem centered) dan yang integratif secara sosial.

Aliran hukum ini juga mengatakan bahwa "ideal pokok" hukum resposif adalah legalitas. Bahwa kontinuitas dipertahankan, namun ideal mengenai legalitas seharusnya tidak dikacaukan dengan pernak-pernik "legalisasi", pengembangan peraturan dan formalitas prosedural. Pola-pola birokratis yang diterima sebagai due process (dipahami sebagai "bidang rintangan") atau sebagai akuntabilitas (dipahami sebagai dipenuhinya peraturan-peraturan jabatan) merupakan hal yang asing bagi hukum responsif. Ideal mengenai legalitas perlu dipahami secara lebih umum dan dibebaskan dari formalism.[53]

2. Hukum Progresif

[53] Phillippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Sosiety,* h. 119.

Teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet dan Selznick tersebut kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, akan tetapi beliau tidak secara utuh mengambil apa yang disampaikan Nonet dan Selznick dalam teori responsifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu hukum progresif, akan tetapi secara tegas beliaupun menyampaikan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif.[54]

Ide utama hukum progresif adalah membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan bukan justru membelenggu, manusia-manusialah yang berperan lebih penting. Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri .[55]

Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasikan kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah

[54] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), h. 2.
[55] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* h. 4.

hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as process, law in the making). [56]

Hukum progresif lebih mengunggulkan aliran realisme hukum dan penggunaan optik sosiologis dalam menjalankan hukum. Sebab cara kerja analitis yang berkutat dalam ranah hukum positif tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya.[57]Asas kepastian hukum tidak berisi petunjuk yang *absolute* yang tinggal dioperasikan oleh hakim, melainkan ia memuat semacam ruang kebebasan yang tidak kecil.[58]

Hukum bukan hanya urusan (business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior). Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Kedekatan hukum progresif dengan teori hukum alam terletak pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai meta-juridical. Teori hukum alam mengutamakan the search of justice dari pada lainnya. Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

[56] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* h. 2.
[57] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* h. 6.
[58] Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Cet 2, Bekasi: Gramata Publishing,2012), h. 165.

Hubungan hukum progresif dengan Critical Legal Studies (CLS) yang muncul di Amerika tahun 1977 yang langsung menusuk jantung pikiran hukum Amerika yang dominan, yaitu suatu sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran politik liberal. Hukum progresif juga menggandeng kritik terhadap sistem hukum yang liberal itu, karena hukum di Indonesia juga turut mewarisi sistem tersebut. Akan tetapi hukum progresif memiliki basis yang lebih luas dari tujuan yang lebih luas pula dibandingkan CLS .[59]

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan tidak mampu menangkap kebenaran. Dalam ilmu hukum yang legalistis-positivis, hukum sebagai pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan .[60]

Menurutnya reformasi hukum dimulai dengan mendekontruksi hukum secara menyeluruh, mendasar, cepat, dan drastis sebagaimana yang diwacanakan dalam tipe hukum progresif. Pada tataran teoritis dekontruksi hukum itu dilakukan dengan mengembalikan strategi pembangunan di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri republik, yaitu

[59]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* h. 8.
[60] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif,* (Jakarta: Kompas,2006), h. 10.

menjadikan The Living Law yang ada pada sanubari bangsa Indonesia yang bersifat pluralis sebagai sumber utama pembangunan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan asas *ultra petitum partium* dalam putusan *verstek* perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg terhadap hak anak

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.[61] Pada sub bab ini, penulis akan mendiskripsikan secara kronologi terhadap implementasi kepatuhan majelis

[61] Sudikno mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, h. 223.

hakim terhadap asas *ultra petitum partium* pada perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg yang diputus secara *verstek* .

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan bahwa, perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian; Atas putusan pengadilan . Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian (cerai hidup) menunjukkan adanya kesan perselisihan maupun pertengkaran perihal suami istri yang menyebabkan ikatan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg adalah putusnya perceraian yang disebabkan perceraian. Semula penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2014, mengajukan gugatan ke pengadilan kota malang yang memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu menceraikan perkawinan antara penggugat den tergugat.

Adapun posita dari gugatan yang menyebutkan penggugat dan tergugat sudah melangsungkan perkawinan yang sah dan telah dikaruniahi seorang anak adalah :

> Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada tanggal 23Februari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : .....,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, tanggal 23Februari 2008;

Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selama 6 tahun;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang berusia 4 tahun;

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2014, kemudian Penggugat pamit kerja pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;

Atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, dalam petitum gugatan, penggugat mengajukan agar majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum
4. Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaiman termuat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan bahwa, perkawinan dapat putus karena:

4. Kematian;
5. Perceraian;
6. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian berbeda sifatnya dengan putusnya perkawinan oleh dua alasan yang lainnya. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian (cerai hidup) menunjukkan adanya kesan perselisihan maupun pertengkaran perihal suami istri yang menyebabkan ikatan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan putusan perkawinan karena kematian (cerai mati) tidak menunjukkan adanya kesan perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penyebab ini lebih merupakan karena salah satu pihak telah meninggal dunia sehingga ikatan perkawinan di antara mereka secara mutatis mutandis hilang dengan sendirinya. Lain halnya lagi dengan putusnya perkawinan oleh putusan pengadilan. Penyebab ini dapat dikatakan karena pengkhususan dari penyebab karena perceraian namun lebih menekankan pada bubarnya ikatan perkawinan karena penetapan atau “pembatalan” di muka pengadilan, berbeda dengan

perceraian yang prosesnya berawal bahkan sebelum perceraian tersebut menempuh jalur litigasi di pengadilan.

Pada prinsipnya, dalam perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek* ini, penggugat hanya mengajukan tuntutan (petitum) berisi Mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Namun dalam posita gugatan dalam perkara ini telah disebutkan penggugat dan tergugat telah dikaruniahi seorang anak yang berusia 4 tahun.

Adapun pengertian *verstek* menurut Yahya Harahap[62]: Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di tentukan. Apabila Penggugat tidak hadir dalam persidangan maka gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg).

> Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.[63]

[62] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafik,2010), h. 382.
[63] Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg

Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) (vide Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Sebagai mana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg yaitu:

> Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan,meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 11 Desember 2014 dan 09 Januari 2015, dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;
>
> Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena dipersidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut,dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), disamping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal telah sah menurut hukum;

Sebab-sebab putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. Adapun bunyi pasalnya adalah[64]:

1. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*),

[64] Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg

kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

2. Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
3. Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
4. Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut[65]:

f. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditantukan;
g. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
h. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
i. Petitum tidak melawan hak;
j. Petitum beralasan;

Dari pemaparan fakta hukum yang terdapat pada putusan dengan nomer perkara 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg, bahwa sejak awal hingga selesai

[65] Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori, (*Jakarta: Pradanya Paramita, 1979), h. 21.

tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Tergugat tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut . Sesuai Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg maka perkara tersebut diputus secara *verstek*.

Setelah menganalisa perkara dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga majelis hakim menemukan beberapa Fakta hukum yaitu:

> Bahwa, perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;
>
> Bahwa, Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, sebagaimana relaas panggilan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;
>
> Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami istri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 23 Februari 2008, karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;
>
> Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Pada fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim, terdapat 4 pokok pada perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg adalah perkara cerai gugat dan merupakan kewenangan pengadilan agama kota malang, penggugat dan tergugat telah mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami dan istri, perceraian yang diajukan oleh penggugat karena masalah ekonomi keluarga.

Pada fakta hukum tersebut, hakim tidak menyebutkan masalah hadhonah, baik hak anak maupun kondisi anak.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim merujuk pada hadist yang intinya dilarang memberika kemudhorotan bagi sesamanya, Adapun hadist yang dimaksud adalah:

لاضرر ولاضرار من ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه

> Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Pada pertimbangan perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg yang dimaksud oleh hakim kemudhorotan pada hadist tersebut adalah pasangan suami istri yang tidak boleh memberikan mudhorot antar sesamanya. Majelis hakim tidak menyinggung tentang mudhorot yang diberikan terhadap anak apabila hak anak tidak diputus sekaligus dalam perkara perceraian tersebut.

> Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:
>
> Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";
>
> Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan denganperkara ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh

memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Pada putusan *verstek* terdapat 2 akibat yaitu mengabulkan seluruh atau sebagaian gugatan dan menolak gugatan. Adapun penjelasannya adalah:

c. Mengabulkan seluruh atau sebagaian gugatan

Hakim akan memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian dengan *verstek*).[66]

d. Menolak gugatan

Terhadap gugatan yang tidak dihadiri para tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan dan dia juga tidak menyuruh seorang lain

[66] Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata,*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*,(Bandung:Mandar Maju, 1997), h. 27.

menghadap selaku wakilnya, tapi bagi pengadilan negeri nyata gugatan tidak bersandar hukum atau tidak beralasan, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo.SH[67] memberi jawaban jika gugatan tidak bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima, (niet onvankelijk ver klaard). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Maka gugatan akan ditolak.

Akibat putusan *verstek* mengabulkan seluruh atau sebagaian gugatan apabila hakim memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir. Pada perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg, akibat hukum yang ditimbulkan pada putusan hakim adalah mengabulkan seluruh gugatan penggugat, yaitu:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam berperkara di pengadilan agama pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah penggugat, maka perkarannya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih

[67] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta: liberty,1979), h. 76.

dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun apabila pada hari sidang yang ditentukan tergugat tidak pernah hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk dating menghadiri persidangan, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.

Pada perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan,meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 11 Desember 2014 dan 09 Januari 2015, dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah; maka perkara ini diputus secara *verstek* oleh majelis hakim.

Sebelum memutus perkara dengan *verstek* pada perkara 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat. Kemudian hakim mempertimbangkan gugatan tersebut beralasan atau tidak. Dimana hakim mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat, yang mana telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, dan kehadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah.

Selain itu hakimpun melihat pokok gugatan pada perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA .Mlg yaitu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan September tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat meskipun bekerja, namun Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp 150.000-200.000,- sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, terkadang Tergugat jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil penggugat hakim pun mendatangkan 2 orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan perselisihan antara penggugat dan tergugat yakni ibu kandung penggugat dan tetangga penggugat. Tindakan majelis hakim dalam menghadirkan saksi sebagaimana dalam putusan nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

Tujuan hukum putusan perceraian bukan hanya keadilan secara subyektif bagi kedua pihak berperkara (suami dan istri atau istri dan suami) yang sedang mengalami dan membutuhkan nilai-nilai keadilan untuk tercapainya perceraian tersebut, namun juga harus memenuhi rasa keadilan secara obyektif yakni diantarannya perlindungan terhadap hak anak.

Adapun pernyataan tentang hak-hak anak menurut Deklarasi Hak Anak-Anak 20 November 1958 meliputi :[68]

k. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarga.
l. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.
m. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
n. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anakanak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

[68] Bismar Siregar dan W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta:Rajawali,1986), h. 62-64

o. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

p. Agar kepribadiannya tumbuh secara optimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimana pun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia limabelas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anakanak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

q. Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarkat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadappendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk

bermain dan berekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini.

r. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

s. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan apapun, mereka tidak boleh menjadi "Bagian Perdagangan".

t. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harusdiabadikan kepada sesama manusia.

Pemenuhan kebutuhan seorang anak akan pendidikan, perhatian, dan pemeliharaan, hendaknya terus berlanjut hingga anak tersebut dewasa. Sangat disayangkan kalau kebanyakan dari para orangtua yang bercerai tak mengetahui hak-hak anak yang terampas di karenakan kata perceraian. Jika si anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak baik maka secara otomatis akan tidak baik pula terbentuknya karakter seorang anak.

Dalam putusan akhir perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg majelis haklim karena kepatuhannya terhadap doktrin asas *ultra petitum partium*, maka tidak menyantumkan hak anak (hadhonah) meskipun dalam posita telah disebutkan adanya seorang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam petitum tidak diminta hak anak tersebut.

Asas *Ultra petitum partium*", yang melarang kepada hakim untuk memberikan putusan yang melebihi daripada gugatan penggugat, sebagai ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg[69] yang berbunyi:

> Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.[70]
>
> Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dimohon, atau memberikan lebih daripada yang dimohon.[71]

Kepatuhan para hakim terhadap doktrin "*Ultra petita*" di dalam Hukum Acara Perdata dan menegakkannya di dalam persidangan perkara perdata adalah sebagai suatu keharusan. M.Yahya Harahap menyatakan bahwa, "Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau "ultra vires", yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of the authority). Sehingga putusan yang mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (invalid)

[69] Baca Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RB
[70] Pasal 178 ayat (3) HIR
[71] Pasal 189 ayat (3) RBg.

meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan i'tikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum.[72]

B. Dampak asas *ultra petitum partium* dalam putusan *verstek* terhadap hak anak ditinjau dari Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekwensi sebuah negara sebagai negara hukum adalah apa yang dilakukan oleh negara dan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Negara tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Negara terikat pada konstitusi yang merupakan jaminan hak dan kebebasan asasi manusia dan mendefinisikan lembaga negara beserta kewenangan kewenangannya. Melalui konstitusi, rakyat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Konsep negara hukum adalah menjamin masyarakat atas hak dasarnya sebagai warga negara.

Dapat dimaklumi jika dalam beracara perdata putusan yang bersifat *ultra petita* tidak diperbolehkan. Sebab apa yang diputuskan oleh hakim hanya akan berdampak pada pihak penggugat atau pemohon, dan tergugatat atau termohon. Orang atau pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang

[72] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,(Sinar Grafika: Jakarta, 2004), h. 767.

diputus oleh peradilan perdata tidak akan terkena akibat dari putusan tersebut. Justru ketika hakim berimprovisasi dalam memutus perkara maka hal tersebut dianggap mencederai kepentingan hukum salah satu pihak.

Asas non *ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partium*. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.

Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).[73] Namun, menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non *ultra petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.[74]

[73] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 801.
[74] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 802.

Dalam membuat putusan hakim harus memuat unsure keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proposional.[75] Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum , sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduannya.

Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakikat keadilan menurut John Christman[76], dibagi menjadi tiga macam teori keadilan retributive, korektif dan distributive. Namun secara umum teori keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu teori keadilan retributive dan distributive. Keadilan retributive adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Sedangkan keadilan distributive adalah keadilan yang berkaitan dengan pembagian nikmat dan beban.

[75] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilam,* (Yogyakarta:UIIS Press, 2006), h. 6.
[76]John Christman, *Socizl And Political Philosophy: A Contemporary Intruduction,*(London: Routledge, 2002), h. 60-61

Pada keadilan distributive, terdapat ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat.[77]

Adapun penerapan keadilan dalam keputusan, yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intuitif maupun rasional.[78] Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.[79]

Ultra petita bukan hanya sekedar keinginan hakim belaka namun lebih kepada sebuah kebutuhan hukum. Kepentingan masyarakat banyak yang membuat *ultra petita* ada. Hak dasar warga negara akan lebih terlindungi dengan adanya putusan tersebut lantaran menjamin rasa keadilan.

Dalam perkara kepatuhan hakim terhadap asas ultra petitum partiun pada putusan *verstek* (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg) tentang hak anak apabila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan anak dalam posita gugatannya disebutkan bahwa pasangan suami-istri telah dikaruniai seorang anak, namun dalam petitum gugatannya penggugat tidak meminta hak asuh untuk anaknya. Atas dasar kepatuhan terhadap asas *ultra petitum partium*, maka majelis hakim tidak memutus hak asuh anak dalam putusannya.

---

[77]Mawardi, *Keadilan Social Menurut John Rawls, Skripsi,* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. 46-47

[78] Mawardi, *Keadilan Social,* h. 10.

[79] Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Prespektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 135.

Tujuan hukum putusan perceraian bukan hanya keadilan secara subyektif bagi kedua pihak yang berperkara berperkara (suami dan istri) yang sedang mengalami dan membutuhkan nilai-nilai keadilan untuk tercapainya perceraian tersebut, namun juga harus memenuhi rasa keadilan secara obyektif (hak anak).

Adapun menurut Deklarasi Hak Anak-Anak 20 November 1958 meliputi:[80]

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarga.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

[80] Bismar Siregar dan W. Kusumah. 1986.Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta:Rajawali. Hlm, 62-64

4. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

6. Agar kepribadiannya tumbuh secara optimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimana pun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia limabelas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anakanak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus

mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarkat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadappendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

9. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan apapun, mereka tidak boleh menjadi "Bagian Perdagangan".

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa,

perdamaian serta persaudaraan semesta dan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harusdiabadikan kepada sesama manusia.

Adapun hak anak pasca orang tuanya bercerai pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut:

4. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
5. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
6. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Mengenai alasan- alasan perceraian disamping diatur dalam Penjelasan Pasal 39, juga diatur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam Bab XVII,Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian adalah:

Bagian Kesatu,Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Ayat (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Bagian Ketiga,Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

g. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    6. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    7. Ayah;
    8. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
    9. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    10. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
h. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
i. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

j. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

k. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);

l. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Apabila melihat pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam diatas, maka Hak Hadhona anak pertama jatuh kepada pihak ibu kemudian ayah masih tetap memberikan nafkah hadhona kepada anak sampai anak berusia 21 tahun. Kembali pada putusan nomor 2237/PDT.G/2014/PA.MLG . bahwa perkara tersebut telah diputus secara verstek dan suami selaku pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam putusan tersebut tidak bahas mengenai hak anak dan biaya kehidupan anak dibebankan kepada suami atau istri setelah perceraian. Dalam posita gugatan disebutkan bahwa anak berusia 4 tahun (belum mumayyis) dan

tidak diputus hak hadhona kepada pihak bapak atau ibu serta putusan pengadilan tetap focus pada jatuhnya talak Ba'in sugro atas suami kepada istri.

Kembali pada perkara nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg putusan akhir majelis hakim karena kepatuhan terhadap doktrin asas *ultra petitum partium*, maka tidak menyantumkan hak anak (hadhonah) meskipun dalam posita disebutkan namun dalam petitum tidak diminta dan tetap mengabulkan seluruh petitum tergugat, yakni:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Apabila melihat pada Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan:" Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi perlindungan anak". Penambahan "pemerintah daerah" dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak harus dilakukan lebih menyeluruh

di setiap lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang bebas dari kekerasan.

Hal tersebut sebagaimana diraikan di dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa,“ yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Dengan demikian badan yudikatif (lembaga pengadilan) wajib berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak tersebut terutama bagi anak-anak yang akan menjadi korban perceraian, terutama para negegak hukum dibidang yudikatif dalam hal ini adalah hakim peradilan agama.

Terkadang keadilan yang bersifat procedural hanyalah suatu kewajiban diantara kewajiban-kewajiban yang lain. Namun tidak berarti bahwa keadilan individual kurang bernilai. Sebaliknya dalam penegakan hukum responsive mendorong realisasi yang lebih terhadap keadilan individual, untuk priode jangka panjang dan tidak hanya dalam kasus yang sedang ditangani, tergantung pada kondisi-kondisi institusional yang mendukung.

Dalam konsep hukum responsif ditekankan pentingnya makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan serta

pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan. Nonet dan Selznick tidak bermaksud bahwa penggunaan hukum merupakan alat untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tetapi hukum yang mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai ini harus tercemin secara jelas di dalam praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu untuk memberikan arah pada kehidupan politik dan hukum.

Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika. Hubungan antara hukum dan hakim sebagai sentral dalam penegakan hukum, sangat berpengaruh terhadap pencapaian keadilan subtantif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan perkataan lain, hubungan antara hukum, hakim dan keadilan adalah perwujudan keadilan substantif sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sangat bergantung kepada pemikiran hukum yang diterapkan oleh hakim di pengadilan. Fakta yang terjadi adalah kebanyakan penegak hukum termasuk hakim dalam proses penegakan hukum belum dilandasi oleh pemikiran hukum progresif melainkan dilandasi oleh pemikiran hukum positivistik-

legalistik dengan memandang hukum hanyalah berupa undang-undang dan semata-mata untuk mengejar kepastian hukum, dengan mengorbankan keadilan sosial masyarakat.

Hal ini berarti apabila mengikuti pandangan positivistik-legalistik hakim suka atau tidak suka harus mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya menurut undang-undang, tanpa mempedulikan penerapan undang-undang itu dapat atau tidak mewujudkan keadilan dan kemanfatan bagi masyarakat. Upaya untuk mengatasi persoalan yang kontradiktif ini maka hakim dituntut untuk memutus perkara dengan menggunakan pemikiran hukum progresif.

Dengan demikian hakim dalam menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai keadilan substantif harus berani untuk mengesampingkan substansi hukum yang dinilai buruk dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat. Penerapan pemikiran hukum progresif oleh hakim, maka prinsip-prinsip yang layak dimiliki oleh hakim agar dijadikan pendorong untuk menerapkan hukum progresif demi terwujud keadilan substantif, adalah:

1. Hakim harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari paham positivistic-legalistik dengan cara mengesampingkan hukum formil demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara;

2. Hakim dalam memutus perkara tidak boleh tidak boleh membatasi diri pada teks peraturan perundang-undangan melainkan perlu menggunakan hati nurani, akal sehat, kejujuran, keberanian dan ketrampilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan sosial;
3. Hakim harus memiliki prinsip bahwa hukum itu tidaklah otonom melainkan bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor non hukum lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Hakim yang memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraiaan.

Dalam hal ini hakim peradilan agama harus mempertimbangkan gugatan berdasarkan fakta hukum dalam gugatan tentang adanya seorang anak selama perwawinan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan perceraian. Putusan perceraian bukan hanya didasarkan pada pertimbangan kedua belah pihak saja yakni suami isteri, namun harus melihat pihak lain yang lebih dirugikan yang dalam hal ini adalah anak. Perceraian bisa saja ditolak atau dikabulkan dengan mempertimbangkan dampak dan akibat yang ditimbulkan bagi anak itu sendiri.

Penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam dinamika advokasi hukum termasuk di dunia peradilan, disatu sisi hukum progresif bisa bermanfaat dalam peningkatan kualitas penegakan hukum dan keadilan, disisi lain hukum progresif juga semakin teruji guna penyempurnaan dirinya. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan dalam arti merobohkan tatanan hukum yang lama dan membangun kembali tatanan hukum yang lebih baik.

Para hakim Pengadilan Agama harus bersikap dinamis, tidak boleh statis, dan harus mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Hukum harus dijadikan sebagai penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukum harus menjadi pedoman tingkah laku masyarakat. Hukum harus bisa dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan ,tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau. Oleh karena itu, hukum harus dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.

Hakim Peradilan Agama yang menjatuhkan putusan perceraian, ikut andil terhadap meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia, apabila mereka tidak mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian tersebut.

Hakim Peradilan Agama harus merespon fakta adanya anak dalam perkara perceraian, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut di dalam putusan, agar anak memperoleh kepastian hukum tentang siapa yang bertanggungjawab untuk memeliharanya dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkahnya setelah kedua orang tuanya bercerai, dengan mengesampingkan doktrin "*Ultra petitum partium*" dan memperhatikan konstitusi dan semua peraturan perundangan dan peraturan lainnya tentang perlindungan Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Penerapan asas ultra petitum partium dalam putusan nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg terhadap hak anak adalah Majelis hakim memutus perkara dengan verstek dan tetap patuh terhadap asas ultra petitum partium sehingga hakim tidak menyantumkan hak anak meskipun ada dalam posita.

2. Dampak yang ditimbulkan atas asas ultra petitum partium dalam perceraian verstek terhadap hak anak perspektif Undang-Undang no 35 tahun 2014 dan Kompilasi Hukum islam adalah:
   a. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Hak Hadhona anak pertama jatuh kepada pihak ibu kemudian ayah masih tetap memberikan nafkah hadhona kepada anak sampai anak berusia 21 tahun
   b. Berdasarkan tinjauan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa Hakim Peradilan Agama yang menjatuhkan putusan perceraian tersebut, ikut andil terhadap meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia, apabila mereka tidak mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan penelitian yang penulis angkat ini, yaitu:

1. Untuk para hakim hendaknya berhati-hati dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkannya khususnya dalam perkara perceraian yang didalamnya terdapat hak-hak anak, sehingga keadilan yang tercipta dalam putusan adalah objektif (mencakup keadilan bagi suami, istri, dan anak)
2. Para hakim Pengadilan Agama harus bersikap dinamis, tidak boleh statis, dan harus mampu melindungi dan mengayomi pihak-pihak yang

berperkara. Dengan demikian Hakim Pengadilan Agama harus berani untuk mengesampingkan substansi hukum yang dinilai buruk dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat khususnya dalam perkara perceraian yang didalamnya terdapat hak-hak anak.

3. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti mengenai penerapan asas ulta petitum partium dan memperhatikan konstitusi dan semua peraturan perundangan dan peraturan lainnya tentang perlindungan Anak.

Daftar Pustaka

Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum* ,Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.

Atmasasmita, Romli , *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,1997.

Christman, John, *Socizl And Political Philosophy: A Contemporary Intruduction*, London: Routledge, 2002.

Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty,2004.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Cet 2, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafik,2010.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Mawardi, *Keadilan Social Menurut John Rawls, Skripsi,* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty,1979.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Mujahidin, Dr. Ahmad, M.H, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hokum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nonet, Phillippe and Philip Selznick, *Law and Sosiety in Transition:Toward responsive Law, Harper & Row,* Terj. Raisul Muttaqqien,Cet 2, Bandung:Nusamedia, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif,* Jakarta: Kompas, 2006

Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hokum Oleh Hakim Prespektif Hokum Progresif* , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sahrani, Martinus dan Ilham Gunawan, *Kamus hokum* Jakarta:Restu Agung, 2002.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekjen MKRI, 2006.

Siregar, Bismar dan W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali,1986.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Perss, 2006.

Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradanya Paramita, 1933.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sumantri, Jujun Suria, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Ikip Negeri, 1987.

Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata,*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Mandar Maju, 1997.

Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori*, Jakarta: Pradanya Paramita, 1979.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hokum Upaya Mewujudkan Hokum Yang Pasti Dan Berkeadilam*, Yogyakarta:UIIS Press, 2006.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan KTI 2012 Fakultas Syariah UIN Maliki Malang*, Malang: Fakultas Syariah, 2012.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/ BAN-PT/AkX/S1/ VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang Telp. (0341)551345
Fax.(0341)572933

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Andika Abdi
Nim : 12210129
Fakultas/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing : Musleh Harry,S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Dampak Asas Ultra Petitum Partium Terhadap Hak Anak Dalam Putusan Verstek Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan No. 2237/Pdt.G/2014/Pa.Mlg.)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/25-01-2016	Konsultasi Proposal	
2	Rabu/10-02-2016	Acc Proposal	
3	Senin/04-04-2016	Revisi Bab I	
4	Kamis/07-04-2016	Acc Bab I & Revisi Bab II	
5	Kamis/14-04-2016	Acc Bab II & Revisi Bab III	
6	Kamis/21-04-2016	Acc Bab III (Rumusan Masalah 1) & Revisi Bab III (Rumusan Masalah 2)	
7	Senin/25-04-2016	Acc Bab III (Rumusan Masalah 2)	
8	Senin/09-05-2016	Revisi Bab IV & Abstrak	
9	Kamis/12-05-2016	Acc Bab IV	
10	Jum'at/13-05-2016	Acc Abstrak	
11	Selasa/17-05-2016	ACC Bab I, II, III, dan IV	

Malang, 1 Juni 2016
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M. A
NIP. 19770822200501 1 003

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Museum Angkot), tempat tinggal semula di Kabupaten Malang, namun sekarang memilih domisili di rumah orang tuanya atas nama Bapak TRIMO/Ibu LILIK, alamat di Kota Batu, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Buruh Bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Register 2237/Pdt.G/2014/PA.Mlg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada tanggal 23 Februari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : .....,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, tanggal 23 Februari 2008;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selama 6 tahun;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan September tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat meskipun bekerja, namun Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp 150.000-200.000,- sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, terkadang Tergugat jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2014, kemudian Penggugat pamit kerja pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa, Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 11 Desember 2014 dan 09 Januari 2015, dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1 **SURAT :**

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : ....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 25 April 2014, bermaterai cukup dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu Nomor : .....,tanggal 23 Februari 2008, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2 SAKSI – SAKSI :

1 **SAKSI I PENGGUGAT,** umur 45 tahun pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Batu, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, sejak bulan September tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1 **SAKSI II PENGGUGAT,** umur 34 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Batu atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan setiap minggunya Tergugat hanya mampu memberikan Penggugat nafkah maksimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Malang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat meskipun bekerja, namun Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 150.000,- - Rp. 200.000,- sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, terkadang Tergugat jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat, dan sejak Februari 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tempat tinggal, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena dipersidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), disamping itu Tergugat tidak pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

Maksudnya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur, Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat semula berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yakni SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa, perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

2 Bahwa, Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, sebagaimana relaas panggilan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;

3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami istri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 23 Februari 2008, karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami istri merupakan gejala hilangnya rasa cinta, kasih sayang, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, kasih sayang, hormat dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), hilangnya rasa tersebut pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan yang mengakibatkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga namun bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lslam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan “masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik *(phsysical cruelty)*, akan tetapi termasuk juga kekejaman mental *(mental cruelty)* yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat)* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan perkara ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Karena dalam diri Penggugat timbul bibit-bibit kedongkolan yang semakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan tidak suka terhadap diri Tergugat sebagai suaminya, sebagai akibat dari adanya beberapa faktor penyebab sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

Artinya : "*Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut*";

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuktinya Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan hal tersebut juga menggambarkan betapa telah bencinya Pengugat terhadap Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat sudah merasai tidak dihargai juga sebagai seorang istri, ibu rumah tangga . Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

- فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى ببينة - عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *"Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami – sampai pada kata-kata – dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Malang yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiulawal 1436 H.**, oleh kami **Dra. Hj. RUSMULYANI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UMMI KALSUM HS LESTALUHU, M.H. dan **Dra. Hj. SRIYANI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **MOHAMAD KHOIRUDIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. RUSMULYANI

HAKIM ANGGOTA,

Dra Hj UMMI KALSUM HS LESTALUHU M.H.

Dra. Hj. SRIYANI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD KHOIRUDIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
Biaya Proses	Rp.	50.000
Biaya Panggilan	Rp.	225.000
Redaksi	Rp.	5.000
Materai	Rp.	6.000
Jumlah	**Rp.**	**316.000**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)